



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK NOMOR 89 TAHUN 2010

TENTANG

PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA TANGGAP DARURAT ATAS BENCANA ALAM DI WILAYAH KECAMATAN BENDUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang
- a. bahwa dengan telah terjadinya musibah bencana alam Tanah Longsor di wilayah Kecamatan Bendungan pada tanggal 29 Oktober 2010 sebagaimana Surat Pernyataan Bencana, Alam Nomor: 360/3569/406.062/2010 Tanggal 2 Nopember 2010 yang membutuhkan penanganan tanggap darurat dan belum tersedia pagu anggarannya, serta masih terdapat kegiatan mendesak yang memerlukan biaya (sebagaimana Surat Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Nomor : 360/3688/406.062/2010 Tanggal 5 Nopember 2010 Perihal Permohonan Dana Tidak Terduga untuk Penanggulangan Bencana Alam di Desa Sumurup) yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan. Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, maka pelaksanaan pengeluaran untuk mendanai kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a terlebih dahulu ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Trenggalek tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Belanja Tanggap Darurat atas Bencana Alam di Wilayah Kecamatan Bendungan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 1 Seri D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 4 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1, Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 13, Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009, Nomor 1 Seri E);
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 70);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3 Seri A);
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APED Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 71 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 71);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK BELANJA TANGGAP DARURAT ATAS BENCANA ALAM DI WILAYAH KECAMATAN BENDUNGAN**

Pasal 1

Pemerintah Kabupaten Trenggalek menggunakan dana yang bersumber dari Anggaran Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp. 300.000.000,00 (Tiga Ratus Juta Rupiah) untuk tanggap darurat atas bencana alam di wilayah Kecamatan Bendungan.

Pasal 2

Penggunaan anggaran sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 1 adalah untuk Penanggulangan Bencana Alam di Kecamatan Bendungan yang dikelola oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek.

Pasal 3

Menunjuk dan mengangkat Pengelola dan Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana Pasal 1 sebagai berikut:

- (1) Sdr. Ir. MOH. SHOLEH, MM., Pembina Tingkat I, NIP. 19600614 199202 1 001 Jabatan Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek sebagai Pengelola Belanja Tidak Terduga;
- (2) Sdr. SASARA WICAKYOGA, S.T., Penat Muda, NIP. 19790524 201001 1 012 Staf Dinas Bina, Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu.

Pasal 4

Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Trenggalek selaku Pengelola Anggaran wajib melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Bupati Trenggalek sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 11 November 2010

BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek

Pada tanggal 11 November 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 89 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 92 TAHUN 2010

TENTANG

**PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/KELURAHAN
DAN KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN DI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang:
- a. bahwa penerimaan bagi hasil PBB sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Pusat mempunyai peranan strategis dan perlu dioptimalkan pemungutannya;
 - b. bahwa Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan yang selama ini menjadi ujung tombak dalam penarikan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektor perdesaan/perkotaan yang berprestasi perlu diberikan penghargaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pemberian Penghargaan Kepada Desa / Kelurahan dan Kecamatan Berprestasi Dalam Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Trenggalek Tahun 2010;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 13 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
14. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 Seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 70 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 2);
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuitansi Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEDOMAN UMUM PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA DESA/ KELURAHAN DAN KECAMATAN BERPRESTASI DALAM PELUNASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN ANGGARAN 2010.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.

4. Desa adalah Desa yang ada, di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
5. Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
6. Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan di Wilayah Kabupaten Trenggalek.
7. Bumi adalah bumi dan tubuh bumi yang ada dibawahnya.
8. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah iuran wajib atas penggunaan/pemakaian Bumi dan/atau Bangunan.
10. Prestasi adalah kemampuan Desa/Kelurahan dan Kecamatan dalam menyelesaikan pelunasan PBB sesuai dengan pokok ketetapan dalam waktu jatuh yang ditetapkan.
11. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPPKAD adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Trenggalek.
12. Jatuh Tempo adalah tanggal waktu pelunasan yang telah ditetapkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) PBB sektor Pedesaan dan Petkotaan.
13. Pekan Panutan adalah Kegiatan Pemberian contoh/teladan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah, Tokoh Masyarakat kepada Wajib Pajak untuk segera membayar/melunasi kewajiban perpajakan.

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN PENGHARGAAN

Pasal 2

Tujuan pemberian penghargaan ini adalah :

1. Sebagai upaya untuk mempercepat pelunasan PBB sektor pedesaan dan perkotaan di Kabupaten Trenggalek;
2. Untuk mendorong desa/kelurahan agar dapat melunasi PBB sektor Pedesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo;
3. Untuk mendorong Pemerintah Kecamatan agar berperan aktif dalam pelunasan PBB sektor Pedesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan yang ada di wilayahnya;

BAB III
BENTUK PENGHARGAAN

Pasal 3

- (1) Bentuk Penghargaan yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan adalah berupa hadiah uang.
- (2) Penghargaan yang diterima Pemerintah Desa/Kelurahan dan Kecamatan digunakan untuk kegiatan intensifikasi pemungutan PBB.
- (3) Penggunaan uang penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala DPPKAD.

BAB IV

INDIKATOR PRESTASI

Pasal 4

- (1) Indikator Desa/Kelurahan berprestasi yang berhak menerima penghargaan adalah Desa/Kelurahan yang telah melakukan pelunasan sampai dengan jatuh tempo yang dibuktikan dengan tanggal pelunasan dan bukti pelunasan.
- (2) Indikator Kecamatan berprestasi yang berhak menerima penghargaan adalah apabila seluruh Desa/Kelurahan di Wilayah Kecamatan yang bersangkutan telah lunas dalam pemungutan PBB sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) adalah tanggal 30 Juli 2010, kecuali desa di wilayah Kecamatan Watulimo yaitu tanggal 30 Oktober 2010.
- (2) Bukti pelunasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah bukti setoran dari Desa/ Kelurahan yang sah dari tempat pembayaran yang ditentukan.

BAB V
TATA CARA PENILAIAN PENGHARGAAN

Pasal 6

- (1) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada Desa/Kelurahan berprestasi didasarkan pada besaran pokok ketetapan PBB masing-masing desa/kelurahan;
- (2) Besarnya penghargaan yang diberikan kepada Kecamatan berprestasi didasarkan pada nomor urut waktu pelunasan pada wilayah Kabupaten dan besaran pokok ketetapan PBB masing-masing Kecamatan;
- (3) Penilaian Pokok Ketetapan PBB untuk desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan sebagai berikut :
 - Kelompok I : Pokok Ketetapan sampai dengan Rp. 50.000.000,-
 - Kelompok II : Pokok Ketetapan Rp. 50.000.001 sampai dengan Rp. 100.000.000,-
 - Kelompok III : Pokok Ketetapan Rp. 100.000.001,- sampai dengan Rp. 150.000.000,-
 - Kelompok IV : Pokok Ketetapan Rp. 150.000.001,- sampai dengan Rp. 200.000.000,-
 - Kelompok V : Pokok Ketetapan di atas Rp. 200.000.000,-
- (4) Besaran Pokok ketetapan PBB untuk kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan sebagai berikut :
 - Kelompok I Pokok Ketetapan sampai dengan Rp. 500.000.000,-
 - Kelompok II Pokok Ketetapan Rp. 500.000.001,- sampai dengan Rp. 1.000.000.000,-
 - Kelompok III Pokok Ketetapan diatas Rp. 1.000.000.000,-
- (5) Besarnya Penghargaan kepada desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang didasarkan pada pokok ketetapan PBB sebagaimana ayat (3) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (6) Besarnya Penghargaan kepada Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang didasarkan pada pokok ketetapan PBB sebagaimana ayat (4) tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- (7) Nomor urutan waktu pelunasan kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - I. Untuk pelunasan s.d. bulan Juli 2010 diberikan 100 % dari nilai hadiah;
 - II. Untuk pelunasan dibulan Agustus 2010 diberikan 90 % dari nilai hadiah;

- III. Untuk pelunasan'dibulan September 20,0 diberikan 80 % dari nilai hadiah;
 - IV. Untuk pelunasan dibulan Oktober 2010'diberikan 70 % dari nilai hadiah;
 - V. Untuk pelunasan dibulan Nopember 2010 diberikan 60 % dari nilai hadiah;
 - VI. Untuk pelunasan dibulan Desember 2010 diberikan 50 % dari nilai hadiah.
- (8) Urutan waktu pelunasan khusus untuk Kecamatan Watulimo sebagai berikut
- I. Untuk pelunasan sampai dengan Oktober 2010 sebesar 100 % dari ni lai hadiah.
 - II. Untuk pelunasan sampai dengan Nopember 2010 sebesar 90 % dari nilai hadiah.
 - III. Untuk pelunasan sampai dengan Desember 2010 sebesar 80 % dari niali hadiah.

BAB VI

BESARNYA PENGHARGAAN

Pasal 7

- (1) Besarnya penghargaan kepada pemerintah desa/kelurahan ditentukan sebagai berikut :
- a. Untuk desa/kelurahan yang lun^gs sampai dengan jatuh tempo diberikan penghargaan sebagaimana dimaksud pads pasal 6 ayat (5);
 - b. Untuk desa/kelurahan/kecamatan yang dapat melunasi sebelum pekan panutan diberikan tambahan penghargaan sebesar Rp. 5.000.000,- (LIMA JUTA RUPIAH);
- (2) Besarnya pengahargaan kepada kecamatan dihitung dengan cars mengalikan prosentase sesuai urutan waktu pelunasan sebagaimana dimaksud pads pasal 6 ayat (7) atau ayat (8) dengan besarnya penghargaan sebagaimana dimaksud pads pasal 6 ayat (6).

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini untuk pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 November 2010
BUPATI TRENGGALEK,

ttd

MULYADI WR

Diundangkan di Trenggalek
Pada tanggal 12 November 2010
**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TRENGGALEK,**

ttd

CIPTO WIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 92 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN TATA PRAJA
u.b. KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG AGUS SETYAJI, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)
Nip . 19600813-198903 1 005

This document was created using
Smart PDF Creator
To remove this message purchase the
product at www.SmartPDFCreator.com